



P U T U S A N
NOMOR : 05/G/2010/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-

DRS. M. JAMIL , Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tanggal Lahir: Lhokseumawe 28 Agustus 1959; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Alamat: Jalan Bendungan I, Lk-III No. 2, Rt/Rw: 000/000 Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-

- **JONI PURBA**, S.H.;

- **HERLITA RAJAGUKGUK**, S.H.;

Keduanya Warganegara Indonesia; Pekerjaan Advocat pada kantor “Joni Purba, S.H. &

Halaman 1 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan”, beralamat di Jalan Brigjen Katamso
No. 78/60 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan
Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal
20 April 2010; ----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-----

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH

TENGGERA-----

Berkedudukan di Jalan Manunggal Nomor 10 Kutacane,
Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi
Aceh;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :- -----

- M. HANAFIAH, S.H., M.H.;

Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa, Konflik, dan Masalah Pertanahan pada
Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;-----



- FIRDAUS, S.H. ;

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan
pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;- -----

--
- SAFRIZAN,
B.A. ;-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Tenggara;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
178/KUASA/V/2010 tertanggal 19 Mei
2010;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;------

AHLI

WARIS

SAUDARA

MELAN:------

a. USMAN SAINI, S.PDI.; Kewarganegaraan:
Halaman 3 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia; Umur: 47 Tahun; Pekerjaan: Pegawai
Honorar; Tempat Tinggal: Desa Babel Gabungan,
Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara;-

b. ABDULLAH SANI; Kewarganegaraan: Indonesia;
Umur: 51 Tahun; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal: Desa Babel Gabungan, Kecamatan
Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara;-

c. HJ. SITI FATIMAH; Kewarganegaraan: Indonesia;
Umur: 52 Tahun; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal: Desa Babel Gabungan, Kecamatan
Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara;-

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-

RAMLI HUSEN,
S.H.:-

IZWAR IDRIS,
S.H.:-

KADRI SUFI,
S.H.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan
Advocat pada Kantor Advocat/Konsultan Hukum “Ramli
Husen, SH & Associates”; Beralamat di Jalan Cut Mutia
No. 20 Lt. II Kota Banda
Aceh;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing- masing,
Tertanggal 28 Juni 2008;- ----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah

membaca :- -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 05/Pen.MH/2010/PTUN-BNA, Tanggal 3 Mei 2010,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
05/Pen.PP/2010/PTUN-BNA, Tanggal 4 Mei 2010, Tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;- -----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
05/Pen.HS/2010/PTUN-BNA, Tanggal 20 Mei 2010, Tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama;- -----

Halaman 5 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA, Tanggal 6 Juli 2010,

tentang Masuknya Pihak Tergugat II

Intervensi; - - - - -

Telah memeriksa, mempelajari, dan

meneliti; - - - - -

--

Berkas

Perkara; - - - - -

Surat-surat Bukti yang Diajukan di

Persidangan; - - - - -

Telah

mendengar : - - - - -

Keterangan Para Pihak di

Persidangan; - - - - -

Keterangan Saksi-saksi yang Diajukan Para Pihak di

Persidangan; - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Gugatan tertanggal 26 April 2010 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
pada tanggal 29 April 2010 dengan Register Perkara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

05/G/2010/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal
pada tanggal 20 Mei 2010, yang isinya sebagai
berikut:-

A. Objek

Gugatan

: - - - - -

1. Sertipikat Hak Milik No. 69/ Desa Babel Gabungan,
Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10
Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.485 m²,
Surat Ukur No. 02/ 2002, tanggal 5 Agustus
2002 ; - - - - -
2. Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel Gabungan,
Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10
Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.365 m²,
Surat Ukur No. 03/ 2002, tanggal 5 Agustus
2002 ; - - - - -
3. Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa Babel Gabungan,
Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10
Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 302 m², Surat
Ukur No. 04/ 2002, tanggal 5 Agustus

Halaman 7 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA



2002 ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa Babel Gabungan,
Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10
Agustus 2002, atas nama Melan seluas 4.978 m²,
Surat Ukur No. 05/ 2002, tanggal 5 Agustus
2002 ;-----

B. Kepentingan

Penggugat ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.
69/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten
Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, **seluas 2.485**
m², sesuai Surat Ukur No. 02/ 2002, tanggal 5 Agustus
2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus
2002 atas nama Melan, **seluas 2.365 m²**, sesuai Surat
Ukur No. 03/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat
Hak Milik No. 71/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan
Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama
Melan, **seluas 302 m²**, sesuai Surat Ukur No. 04/ 2002,
tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/



Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002, atas nama Melan seluas 4.978 m², sesuai Surat Ukur No. 05/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena sebahagian dan atau seluruhnya tanah milik Penggugat ikut di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, maka sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; - - - - -

C. Tenggang Waktu	Objek	Gugatan
: - - - - -		
-		

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan/ terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 69/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.485 m², sesuai Surat Ukur No. 02/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.365 m², sesuai Surat Ukur No. 03/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/

Halaman 9 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 302 m², sesuai Surat Ukur No. 04/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002, atas nama Melan seluas 4.978 m², sesuai Surat Ukur No. 05/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah setelah Penggugat mengajukan surat Permohonan Pengecekan Sertipikat atas nama Melan Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 Pebruari 2010, bertempat di kantor Pertanahan Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

D. Alasan

Hukum

Gugatan :-----

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum Djunajan yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1991 dengan isterinya almarhumah Jumiah yang telah



meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus
1996 ;-----

- Bahwa, semasa hidupnya Djunajan (almarhum) memiliki harta peninggalan berupa tanah Persawahan/kebun yang terletak di Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diperolehnya dari sebahagian harta peninggalan orang tuanya bernama Almarhum **Bije** (Kakek Penggugat) ;-----

- Bahwa sebagian lagi, harta peninggalan almarhum Bije jatuh pada ahli waris yang lain yakni Melan, Keling Umar, Satunan ;-----

- Bahwa, semasa hidupnya Ayah Penggugat (alm. Djunajan) yang bekerja sebagai seorang Tentara (TNI) dulunya pernah menitipkan tanah persawahan/kebun tersebut diatas kepada saudara kandungnya yang bernama Melan untuk di kerjakan/ diusahai mengingat Ayah Penggugat yang notabene seorang TNI tidak pernah menetap dalam satu daerah atau dengan kata lain selalu berpindah-pindah tempat tugas dari kota yang satu ke kota yang lainnya ;-----

- Bahwa tanah persawahan/ kebun yang terletak di

Halaman 11 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA



Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten
Aceh Tenggara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
diperoleh Penggugat

berdasarkan :- -----

1. Akta Pemisahan dan Pembagian No. 202 / BB /
XI - / 1997, tertanggal 17 Nopember 1997,
terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Aceh,
Kab./Kotamadya Daerah Tingkat II Aceh Tenggara,
Kec. Babel, Desa Babel Gabungan, jalan
Kutacane- Medan, seluas 2.465 m², dengan batas-
batas sebagai
berikut :- -----

Sebelah Utara berbatas dengan sawah sdr. Melan
(±129m) ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan sawah sdr. Amat
Melaya (±18m) ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah sdr. M. Nuh
(±120m) ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan jalan Kutacane-
Medan (±21,60m);-----

2. Akta Pemisahan dan Pembagian No. 203 / BB / XI
- / 1997, tertanggal 17 Nopember 1997, terletak
di Propinsi Daerah Tingkat I Aceh, Kab./Kotamadya
Daerah Tingkat II Aceh Tenggara, Kec. Babel,
Desa Babel Gabungan, jalan Kutacane- Medan seluas
2.553 m², dengan batas- batas sebagai



berikut :- -----

Sebelah Utara berbatas dengan sawah sdr. Keling
Umar, tanah Satuan
($\pm 102,80$) ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kutacane-
Medan ($\pm 24,50\text{m}$) ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah sdr. M. Nuh
($\pm 119,50\text{m}$) ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan Paret
($\pm 22\text{m}$) ;-----

3. Akta Pemisahan dan Pembagian No. 204 / BB /
XI - / 1997, tertanggal 17 Nopember 1997,
terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Aceh,
Kab./Kotamadya Daerah Tingkat II Aceh Tenggara,
Kec. Babel, Desa Babel Gabungan, jalan Desa
Babel, seluas $159,12 \text{ m}^2$, dengan batas-batas
sebagai

berikut :- -----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Melan
($\pm 26\text{m}$) ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa ($\pm 6,12\text{m}$)
;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Nuh
($\pm 26\text{m}$) ;-----

Halaman 13 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA



Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salidun
($\pm 6,12\text{m}$) ; - - - - -

4. Akta Pemisahan dan Pembagian No. 201 / BB /
XI - / 1997, tertanggal 17 Nopember 1997,
terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Aceh,
Kab./Kotamadya Daerah Tingkat II Aceh Tenggara,
Kec. Bambel, Desa Bambel Gabungan, seluas 2.366
m², dengan batas- batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara berbatas dengan Kebun M. Nuh ($\pm 26\text{m}$)
;- - - - -

Sebelah Timur berbatas dengan tanah perkuburan,
maju sekedang
($\pm 92\text{m}$) ; - - - - -

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. Melan
($\pm 26\text{m}$) ; - - - - -

Sebelah Barat berbatas dengan tanah sdr. Melan
($\pm 90\text{m}$) ; - - - - -

- Bahwa bidang tanah persawahan/kebun tersebut
diatas, diperoleh Penggugat dari warisan orang
tuanya almarhum Djunajan secara turun temurun dan
dikuatkan dengan saksi- saksi yang juga ikut
bertanda tangan sebagaimana termaktub dalam Akta
Pemisahan dan Pembagian tersebut
diatas ; - - - - -

- Bahwa setelah Ayah Penggugat (alm.Djunajan)
meninggal dunia, Penggugat menjumpai



Pakcik/Pamannya yang bernama Melan dan bermohon untuk mengembalikan tanah persawahan/kebun hak milik Ayahnya kepada Penggugat selaku anak kandung/ahli waris yang sah dari almarhum Djunajan, akan tetapi sdra. Melan tidak mau menyerahkan atau mengembalikan tanah persawahan/kebun tersebut kepada Penggugat atau dengan kata lain niat baik dari Penggugat sama sekali tidak diindahkan/ditanggapi oleh sdra. Melan yang seyogianya bisa menjadi sosok pengganti dari Ayah Penggugat yang sudah meninggal dunia ; - - - - -

- Bahwa, kemudian disamping Penggugat, pihak keluarga juga pernah mencoba meminta secara kekeluargaan kepada sdra. Melan untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat, tapi sdra. Melan tetap tidak mau dengan alasan bahwa tanah persawahan/kebun tersebut diatas dulunya telah dijual oleh Ayah Penggugat (alm. Djunajan) kepada sdra. Melan dengan memperlihatkan photo copy Surat Jual Beli Tanah Sawah/ kebun tanggal 22 Februari 1968 ; - - - - -

- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui tentang jual beli antara Ayah Penggugat dengan Pakcik/Pamannya yang bernama Melan, dimana Ayah Penggugat tidak pernah mengalihkan ataupun melakukan perikatan jual beli atas tanah perkara kepada siapapun termasuk dengan sdra. Melan yang tidak lain adalah saudara

Halaman 15 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



kandung

Ayah

Penggugat ;-----

--

- Bahwa munculnya Surat Jual Beli tertanggal 22 Februari 1968 antara Ayah Penggugat dengan sdra. Melan, Penggugat merasa curiga dan meragukan keabsahan/kebenaran tanda tangan Ayahnya yang tercantum dalam surat jual beli tersebut, yang kemudian setelah Penggugat menganalisa dan membandingkan tanda tangan dari beberapa dokumen milik Ayahnya, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resort Aceh Tenggara atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat ;-----

- Bahwa, tanda tangan dalam Surat Jual- Beli tanggal 22 Pebruari 1968 **Non-Identik** artinya bukan di tandatangani oleh Almarhum Djunajan (ayah Penggugat) berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB. : 511/DTF/XII/1998 tertanggal 16 Desember 1998 di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan oleh KAPOLRES ACEH TENGGARA ;-----

- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Djunajan (Ayah Penggugat) pernah meminjam uang kepada adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya yang bernama Melan sebesar Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah), akan tetapi Penggugat
sama sekali tidak mengetahui apakah utang tersebut
diatas sudah dibayar atau belum oleh almarhum
Ayahnya ;-----

- Bahwa walaupun saudara Melan mengharuskan
kepada Penggugat untuk membayar utang dari almarhum
Djunajan (Ayah Penggugat) semasa hidupnya kepada
saudara Melan, Penggugat bersedia, bahkan Penggugat
secara kekeluargaan telah berusaha membayar hutang
almarhum Ayahnya dengan cara menyerahkan sejumlah
uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
kepada sdra. Melan, akan tetapi saudara Melan
menolak niat baik dari
Penggugat ;-----

- Bahwa kemudian Penggugat berusaha kembali
mendatangi saudara Melan untuk menyelesaikan
permasalahan ini secara kekeluargaan dengan kembali
menyerahkan sejumlah uang sebagai pengganti
kerugian yang di derita oleh sdra. Melan atas utang
Ayahnya dengan memberi ganti rugi sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi
tanpa dasar dan alasan yang jelas itikat baik
Penggugat kembali ditolak oleh sdra.
Melan ;-----

- Bahwa, pernah juga Penggugat dan Almarhumah Jumiah

Halaman 17 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



(ibu kandung Penggugat) datang ke rumah Sdra. Melan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan memberi ganti rugi berupa uang sebesar harga emas pada saat itu, tetapi Sdra. Melan tetap juga tidak mau, maka dapat ditarik satu kesimpulan dengan tidak diterimanya niat baik Penggugat guna membayar hutang almarhum Ayahnya kepada sdra. Melan menunjukkan bahwa sdra. Melan nyata-nyata sengaja berkeinginan menguasai tanah yang menjadi objek dalam putusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan tersebut secara tanpa alas hak yang sah atau melawan hukum, dimana jelas bahwa tanah persawahan/kebun sebagaimana dimaksud diatas secara yuridis adalah hak milik Penggugat;-----

- Bahwa, berdasarkan Pengakuan Hak Milik, pihak Melan telah memohon menerbitkan Sertipikat kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) ;-----

- Bahwa, terhadap permohonan pihak Melan tersebut, pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama

Disclaimer



Melan, seluas 2.485 m², sesuai Surat Ukur No. 02/2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.365 m², sesuai Surat Ukur No. 03/2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 302 m², sesuai Surat Ukur No. 04/2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002, atas nama Melan seluas 4.978 m², sesuai Surat Ukur No. 05/2002, tanggal 5 Agustus 2002 ;-----

Bahwa, seluruh dan atau sebagian luas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat telah melanggar hukum yaitu melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 17, sebab pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat pasti keliru karena sebagian dan atau seluruhnya tanah milik Penggugat tersebut ikut

Halaman 19 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA



didalam Sertipikat Objek Perkara yang diterbitkan
oleh Tergugat ;-----

- Bahwa, disamping melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 6, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan adalah terbukti secara sewenang- wenang melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang No. 28 tahun 1999 yaitu melanggar Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, sebab Tergugat harus lebih dahulu melakukan penelitian lapangan, sejarah tanah tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat selaku anak kandung sekaligus ahli waris almarhum Djunajan sama sekali tidak mengetahui bahwa pihak Tergugat melakukan pengukuran atas tanah yang nyata- nyata hak milik Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak cermat, jeli dan teliti dalam hal proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Melan baik secara prosedural administratif formil maupun materiil, dimana jelas dasar ataupun alas hak sdra. Melan mengurus dan memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat hanya berdasarkan Surat Pengakuan Hak Milik, sementara jelas Penggugat telah lebih dahulu mengurus dan memohonkan untuk diterbitkan Akte Pemisahan dan Pembagian No. 202 / BB / XI - / 1997



atas nama Drs. M. Jamil, Akte Pemisahan dan Pembagian No. 203 / BB / XI - / 1997 atas nama Drs. M. Jamil, Akte Pemisahan dan Pembagian No. 204 / BB / XI - / 1997 atas nama Drs. M. Jamil, Akte Pemisahan dan Pembagian No. 201 / BB / XI - / 1997 atas nama Drs. M. Jamil oleh Kepala Desa Babel Gabungan (**Sabidin Sekedang**) dan diketahui oleh Camat Babel (**Drs. Ramidin Syukur**) terhadap tanah persawahan/ kebun milik Penggugat, atau dengan kata lain dengan terbitnya Akte Pemisahan dan Pembagian No. 202 / BB / XI - / 1997, Akte Pemisahan dan Pembagian No. 203 / BB / XI - / 1997, Akte Pemisahan dan Pembagian No. 204 / BB / XI - / 1997, Akte Pemisahan dan Pembagian No. 201 / BB / XI - / 1997 atas nama Drs. M. Jamil maka tidak ada alasan hukum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.69, tanggal 10 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No.70, tanggal 10 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No.71, tanggal 10 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No.72, tanggal 10 Agustus 2002 a/n Melan yang nyata- nyata prosedural penerbitannya **cacat hukum** atau **tidak sah** atau setidaknya- tidaknya terhadap perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas- Asas Pemerintahan yang baik ;-----

- Bahwa, satu minggu setelah terbitnya Akte
Halaman 21 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Pemisahan dan Pembagian No. 202 / BB / XI - / 1997,
Akte Pemisahan dan Pembagian No. 203 / BB / XI - /
1997, Akte Pemisahan dan Pembagian No. 204 / BB /
XI - / 1997, Akte Pemisahan dan Pembagian No.
201 / BB / XI - / 1997 atas nama Penggugat,
Penggugat bersama sdra. Khalidin telah bermohon
secara langsung untuk mendaftarkan Akte Pemisahan
dan Pembagian tersebut diatas kepada Tergugat (yang
pada waktu itu Penggugat bertemu langsung dengan
sdra. M Jamil B.Sc Pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara) oleh karenanya jelas dan
nyata dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 69/
Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten
Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, **seluas**
2.485 m², sesuai Surat Ukur No. 02/ 2002, tanggal 5
Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, **seluas**
2.365 m², sesuai Surat Ukur No. 03/ 2002, tanggal 5
Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, **seluas 302**
m², sesuai Surat Ukur No. 04/ 2002, tanggal 5
Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa



Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002, atas nama Melan seluas **4.978 m²**, sesuai Surat Ukur No. 05/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Tergugat telah menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik dan Benar dan asas kecermatan juga nyata-nyata telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah dalam objek perkara ;-----

- Bahwa Tergugat tidak cermat memeriksa data-data yang diberikan oleh Melan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah meliputi :-----

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, Dan juga Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah **Pasal 1 point 7** tentang data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, c. pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang d. kesalaham objek hak, e. kesalahan jenis hak, f. kesalahan perhitungan luas, g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h.

Halaman 23 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



data yuridis atau data- data fisik tidak benar atau,

i. kesalahan lainnya yang bersifat

administratif ;-----

- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik a/n Melan yang menjadi objek gugatan ini tidak melalui proses yang benar seperti pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas- batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang- bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, maka terdapat kekeliruan yang nyata akan fakta, yang mana Tergugat tidak meneliti secara cermat baik objek maupun surat- surat yang ada, hal ini dapat dikategorikan bahwa perbuatan Tergugat telah menyalahi aturan hukum dan wewenangnya yang mengakibatkan hilangnya hak- hak dan kepentingan hukum Penggugat ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 69/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.485 m², sesuai Surat Ukur No. 02/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam,



tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.365 m², sesuai Surat Ukur No. 03/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 302 m², sesuai Surat Ukur No. 04/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002, atas nama Melan seluas 4.978 m², sesuai Surat Ukur No. 05/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002, tanpa dasar hukum atau alas hak yang sah adalah cacat hukum. Tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa sehingga beralasan untuk dibatalkan ;-----

Bahwa lebih lanjutnya gugatan ini sangat beralasan untuk dimajukan berdasarkan Pasal 53 ayat 2 (a dan b) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Pemerintahan yang baik, yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud

Halaman 25 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut dan atau keputusan tersebut telah melanggar asas ketelitian, kecermatan sesuai UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan seluruh alasan dan uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memanggil para pihak guna memeriksa perkara ini, seraya mengambil keputusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Sertipikat Hak Milik No. 69/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.485 m², Surat Ukur No. 02/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002; Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.365 m², Surat Ukur No. 03/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002; Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 302 m², Surat Ukur No. 04/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002; Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002, atas nama Melan seluas 4.978 m², Surat Ukur No. 05/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut: Sertipikat Hak Milik No. 69/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.485 m², Surat Ukur No. 02/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002; Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 2.365 m², Surat Ukur No. 03/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002; Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan, seluas 302 m², Surat Ukur No. 04/ 2002, tanggal 5 Agustus 2002; Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,

Halaman 27 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus
2002, atas nama Melan seluas **4.978 m²**, Surat Ukur No.
05/ 2002, tanggal 5 Agustus
2002 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut,
pada persidangan tanggal 1 Juni 2010, Pihak Tergugat
mengajukan Surat Jawabannya tertanggal hari itu juga yang
isinya sebagai
berikut:- -----

I. Dalam Eksepsi
;-----

1. Bahwa berkenaan dengan gugatan saudara Drs.
Mohammad Jamil alias Drs. M. Jamil melalui kuasa
hukumnya Joni Purba, SH, Herlita Rajagukguk, SH.
Selaku advokat pada kantor advokat Joni Purba, SH.
& Rekan yang telah diregister pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Banda Aceh tanggal 29 April 2010 Nomor
05/G/PTUN-BNA yaitu yang menjadi objek gugatan
adalah sertifikat hak milik nomor 69/Desa Babel



Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 2.485m², dengan surat Ukur Nomor 02/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 2.365m², dengan surat Ukur Nomor 03/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 302m², dengan surat Ukur Nomor 04/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 43978m², dengan surat Ukur Nomor 05/2002 tanggal 05 Agustus 2002 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 10 Agustus 2002. Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah antara lain menyatakan yaitu sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dalam tenggang waktu 5 tahun, pihak- pihak lain tidak menyampaikan keberatan atau gugatan maka

Halaman 29 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan tersebut tidak dapat digugat lagi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sejak tanggal diterbitkan sertipikat yaitu pada tanggal 10 Agustus 2002 dan tanggal pendaftaran perkara yaitu tanggal 29 April 2010 maka telah melampaui waktu 8 tahun, oleh karena itu penggugat yaitu Drs. Mohammad Jamil alias Drs. M. Jamil tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena hak penggugat tersebut telah gugur karena hukum, dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; --

2. Bahwa setentang dengan gugatan penggugat pada huruf d yaitu alasan hukum gugatan penggugat adalah semata-mata terkait dengan lingkup hukum perdata yaitu secara umum penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adalah berkaitan dengan tuntutan hak yang seyogyanya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik Sertipikat Hak Milik No. 69/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 2.485 m², denga surat Ukur Nomor 02/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak



Milik No. 70/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 2.365 m², dengan surat Ukur Nomor 03/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 302 m², dengan surat Ukur Nomor 04/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 43978 m², dengan surat Ukur Nomor 05/2002 tanggal 05 Agustus 2002 adalah didasarkan atas surat jual beli tanggal 22 Februari 1968 serta didukung dengan persyaratan- persyaratan lainnya. Keabsahan surat jual beli, telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 843 K/Pid/2000 tanggal 16 Nopember 2000 atas kasus tindak pidana permalsuan surat jual beli, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, terhadap proses penerbitan sertipikat tersebut adalah telah sesuai dengan aturan hukum. Berdasarkan hal tersebut tidak cukup alasan bagi penggugat untuk memohon

Halaman 31 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



pembatalan hak milik Sertipikat No. 69/Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas
2.485 m², dengan surat Ukur Nomor 02/2002 tanggal
05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas
2.365 m², dengan surat Ukur Nomor 03/2002 tanggal
05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 302
m², dengan surat Ukur Nomor 04/2002 tanggal 05
Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas
43978 m², dengan surat Ukur Nomor 05/2002 tanggal
05 Agustus 2002, karena secara material substansial
telah terbukti secara sah menyakinkan surat jual
beli tanggal 22 Februari 1968 adalah sah, dan untuk
itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang
mengadili perkara



ini ;-----

II.

Dalam

pokok

perkara:-----

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat pada huruf d surat penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 69/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 2.485 m², dengan surat Ukur Nomor 02/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 2.365 m², dengan surat Ukur Nomor 03/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 302 m², dengan surat Ukur Nomor 04/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama

Halaman 33 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Melan, seluas 43978 m², dengan surat Ukur Nomor 05/2002 tanggal 05 Agustus 2002 tidak sah, yang benar adalah proses penerbitan sertifikat-sertipikat tersebut adalah telah sesuai dengan standar prosedur operasional, yaitu didasarkan atas surat jual beli yang sah dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagai mana dimaksud dalam Undang- Undang nomor 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 serta peraturan pelaksana lainnya, karena pada saat proses hak-hak tersebut tergugat telah menjalankan azas- azas pemerintahan yang baik dan secara proporsional telah memberikan kesempatan kepada pihak- pihak lain maupun penggugat akan tetapi dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemalsuan surat jual beli tanggal 22 Februari 1968 sesuai dengan putusan dengan Mahkamah Agung RI Nomor 943 K/Pid/2010 tanggal 16 November 2000 adalah sah (tidak palsu) ;- -----

2. Bahwa pelayanan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh tergugat secara transparan dan akuntabilitas, tidak ada alasan hukum yang disampaikan oleh penggugat bahwa pengukuran dilaksanakan tanpa diketahui penggugat adalah hanya alasan klasik dan tidak bertanggung jawab, sehingga sertifikat- sertifikat yang diterbitkan oleh



tergugat baik secara yuridis formal maupun secara material substansial adalah telah sah menurut hukum

;-----

3.

Bahwa terhadap gugatan penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 29 April 2010 nomor 05/G/PTUN-BNA adalah sangat keliru karena dari dalil- dalil gugatan penggugat tersebut yang menjadi substansi tuntutan adalah menyangkut hak keperdataan penggugat atas tanah warisan, yang merupakan kompetensi Mahkamah Syariah Kutacane atau Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian gugatan penggugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara

;-----

III.

Berdasarkan eksepsi dan bantahan tergugat tersebut diatas, dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan bantahan tergugat sebagai berikut :

Dalam

eksepsi :-----

1.

Halaman 35 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Menerima eksepsi tergugat untuk
seluruhnya ; -----

2.

Dalam eksepsi menyatakan gugatan penggugat tidak
dapat diterima dan/atau menyatakan Pengadilan Tata
Usaha Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara
ini.

**Dalam pokok
perkara ; -----**

1.

Menolak gugatan penggugat untuk
seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 69/Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas
2.485 m², dengan surat Ukur Nomor 02/2002 tanggal
05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 70/Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas
2.365 m², dengan surat Ukur Nomor 03/2002 tanggal



05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 302 m², dengan surat Ukur Nomor 04/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas Nama Melan, seluas 4.978 m², dengan surat Ukur Nomor 05/2002 tanggal 05 Agustus 2002 adalah sah dan berharga. ;-----

Dalam eksepsi dan pokok perkara :-----

1. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.--

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2010, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal yang sama dengan hari persidangan yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 37 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal yang sama dengan hari persidangan yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2010, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA yang mengabulkan permohonan Ahli Waris Melan (berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Geucik Desa Babel, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor: 234/SKAW/D-BG/2010, tanggal 3 Juli 2010), yaitu: Usman Saini, S.PDi., Abdullah Sani, dan Hj. Siti Fatimah dan mendudukannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara ini, yang selengkapnya Putusan Sela tersebut terlampir dalam Berita Acara sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli 2010, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal yang sama dengan hari persidangan yang isinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM

EKSEPSI:- -----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi mendukung dalil-dalil Eksepsi Tergugat tertanggal 01 Juni 2010 serta mendukung sepenuhnya dalil yang diuraikan Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 24 Juni 2010; ---

Bahwa Penggugat terlambat terbangun, karena Tergugat sudah 9 (sembilan) tahun menerbitkan **Objek Sengketa** (Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas nama MELAN, seluas 2.485 M2, dengan Surat Ukur Nomor 02/2002 tanggal 8 Agustus 2002, Sertipikat Hak milik No. 70/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas nama MELAN, seluas 2.365 M2, dengan Surat Ukur Nomor 03/2002 tanggal 5 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas nama MELAN, seluas 302 M2, dengan Surat Ukur Nomor 04/2002 tanggal 05 Agustus 2002, Sertipikat Hak Milik No. 72/Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh

Halaman 39 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 Atas nama Melan, seluas 4.978 M2, dengan Surat Ukur Nomor 05/2002 tanggal 5 Agustus 2002) pada tanggal **10 Agustus 2002**, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, Penggugat mengajukan gugatan ini telah melampaui batas waktu yang diperkenan dalam Hukum Acara PTUN, dimana dalam pasal 55 tersebut ditegaskan : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. -----

Bahwa alasan Penggugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 karena Penggugat baru mengetahui pada tanggal 18 Februari 2010, adalah sangat keliru, karena dalam pasal tersebut jelas dicantumkan klausula **“terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa atas nama Melan setelah ditempuh melalui prosedur yang digariskan, antara lain sebelum diterbitkan objek



sengketa telah dikeluarkan pengumuman yaitu
PENGUMUMAN No. 1 s/d 4/Peng/ KPKAT/1998 tanggal 3
April 1998. Terhadap Pengumuman tersebut Penggugat
keberatan, maka Tergugat sebagai mediator telah
menempuh
upaya : -----

Pada tanggal 11 September 1998 Tergugat telah
mengirim surat kepada Sdr. M. Jamil
(Penggugat), dengan suratnya No. 570.21- 8/1998
perihal : **Penyelesaian terhadap keberatan
pengumuman data fisik dan yuridis;**

Pada tanggal 19 September 1998 Tergugat telah
mengirim surat kepada Sdr. M. Jamil (Penggugat)
No. 570.21- 8/467/1998 perihal : **Penyelesaian
terhadap keberatan pengumuman data fisik dan
yuridis** dimana pada intinya surat-surat
tersebut meminta agar kepada Penggugat dapat
bermusyawarah dengan Melan atau jika tidak
dapat ditempuh secara musyawarah agar diajukan
Gugatan melalui Pengadilan Negeri
setempat; -----

Bahwa pada tanggal 19 September 1998 juga telah
dibuat Berita Acara Musyawarah yang dimediasi

Halaman 41 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



oleh Tergugat, diharapkan Penggugat dan Melan hadir, namun yang hadir cuma Melan dan Jamidun, sehingga acara musyawarah tersebut dianggap gagal karena Penggugat tidak mau hadir dan melalui telepon Penggugat menyatakan tidak mau berdamai; -

05. Bahwa dengan adanya keberatan dari Penggugat berarti Penggugat telah mengetahui Tergugat akan mengeluarkan objek sengketa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP No. 24 tahun 1977 seharusnya Penggugat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali jika Tergugat mengeluarkan objek sengketa tidak prosedural. Sedangkan yang menjadi persoalan dalam hal ini bukan inprosedural melainkan sengketa milik ; ---

06. Bahwa menyimak dalil Gugatan Penggugat halaman 4 s/d 8 yang telah menguraikan riwayat perolehan tanah yang berarti sengketa a quo masuk dalam wilayah peradilan umum dan untuk itu pihak Tergugat telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, namun Penggugat tidak mempergunakan kesempatan itu, yang berarti Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan, lain halnya jika Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke



Pengadilan Negeri setempat maka itu baru beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Tergugat ke PTUN karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yaitu mengabaikan ketentuan pasal 27 ayat (1) PP No. 24 tahun 1977 ;-----

B. DALAM POKOK

PERKARA-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi juga sebagai dalil “Dalam Pokok Perkara” ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mendukung dan sependapat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban “Dalam Pokok Perkara” point 1, yang intinya bahwa pada saat proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menjalankan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), lagi pula sebelum diterbitkan objek sengketa Tergugat telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatannya, bahkan Tergugat juga telah menunggu turunnya putusan perkara Pidana an. Terdakwa MELAN dari Mahkamah Agung RI, dimana dalam perkara tersebut MELAN didakwa telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan, namun ternyata hingga turunnya Putusan Mahkamah

Halaman 43 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Agung RI No. 943 K/Pid/2000 tanggal 16 November 2000, MELAN dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan yang berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana Laporan/Pengaduan Penggugat, sehingga dengan demikian **maka tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan objek sengketa tersebut;**

3. Bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi mendukung dan membenarkan dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Dupliknya point 2 sehingga apa yang dikemukakan Tergugat dalam duplik point 2 tersebut juga merupakan dalil bagi Tergugat II Intervensi "Dalam Pokok Perkara" ini;
-
4. Bahwa **tidak benar** Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain atau telah melanggar asas ketelitian/kecermatan, karena semua prosedur telah ditempuh oleh Tergugat sesuai ketentuan, justru jika **tidak diterbitkan objek sengketa** oleh Tergugat padahal semua persyaratan telah dipenuhi dan ditempuh oleh Tergugat II Intervensi berarti Tergugat telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
-
-



5. Bahwa alasan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam posita halaman 11 bahwa penerbitan ke 4 (empat) objek sengketa cacat hukum atau tidak sah atau bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat sama sekali tidak beralasan, sebab Tergugat telah menempuh prosedur yang diharuskan oleh peraturan perundangan, antara lain ketentuan yang diharuskan dalam pasal 27 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 1997 ;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-

A.

DALAM

EKSEPSI :-

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-



B. DALAM POKOK

PERKARA-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan 20 Juli 2010, Pihak
Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban
Tergugat II Intervensi tersebut yang selengkapnya
terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan
ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juli
2010, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang
selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 20
Juli 2010 telah menyerahkan bukti- bukti surat berupa
photo copy yang telah dibebani meterai cukup, telah
diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan
dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai



berikut:- -----

Bukti P-1 : Photo Copy Surat Keterangan Ahli Waris
dari Alm. Djunajan dan Alm.
Jumiah;- -----

Bukti P-2 : Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Forensik No. Lab:
511/DTF/XII/1998, tertanggal 16 Desember
1998 di Laboratorium Forensik POLRI Cabang
Medan oleh Kapolres Aceh
Tenggara;- -----

Bukti P-3 : Photo Copy Akta Pemisahan dan Pembagian No.
202/BB/XI/1997 An. Drs. M. Jamil yang
diperbuat dihadapan Kepala Desa Babel
Gabungan (Sabidin Sekedang) dan Camat yang
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Drs. Ramidin Syukur);- -----

Bukti P-4 : Photo Copy Akta Pemisahan dan Pembagian No.
203/BB/XI/1997 An. Drs. M. Jamil yang
diperbuat dihadapan Kepala Desa Babel
Gabungan (Sabidin Sekedang) dan Camat yang
bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah (Drs. Ramidin Syukur);

Bukti P-5 : Photo Copy Akta Pemisahan dan Pembagian No.

Halaman 47 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



204/BB/XI/1997 An. Drs. M. Jamil yang
diperbuat dihadapan Kepala Desa Babel
Gabungan (Sabidin Sekedang) dan Camat yang
bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah (Drs. Ramidin Syukur);

Bukti P-6 : Photo Copy Akta Pemisahan dan Pembagian No.
201/BB/XI/1997 An. Drs. M. Jamil yang
diperbuat dihadapan Kepala Desa Babel
Gabungan (Sabidin Sekedang) dan Camat yang
bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah (Drs. Ramidin Syukur);

Bukti P-7 : Photo Copy Surat Keterangan No. 01/Lap-
300.11.02.8/II/2010 yaitu Surat Permohonan
Pengecekan Sertipikat An. Melan tanggal 18
Februari 2010 yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional C.q. Kepala Kantor
Pertanahan Nasional Aceh Tenggara ;

Bukti P-8 : Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 69/ Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten
Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 An.
Melan, seluas 2.485 m², Surat Ukur
No.02/2002, tanggal 5 Agustus 2002;-

Bukti P-9 : Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 70/ Desa
Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten
Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 An.
Melan, seluas 2.365 m², Surat Ukur



No.03/2002, tanggal 5 Agustus 2002;

Bukti P-10 : Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa
Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten
Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 An.
Melan, seluas 302 m², Surat Ukur No.04/2002,
tanggal 5 Agustus 2002; --

Bukti P-11 : Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 72/ Desa
Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten
Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, tanggal 10 Agustus 2002 An.
Melan, seluas 4.978 m², Surat Ukur No.
05/2002, tanggal 5 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 27
Juli 2010 telah menyerahkan bukti- bukti surat berupa
photo copy yang telah dibebani meterai cukup, telah
diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan,
dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-42, sebagai
berikut:-----

Bukti T-1 : Photo Copy Buku Tanah Hak Milik No. 69
tanggal 10 Agustus 2002 An. Melan;

Bukti T-2 : Photo Copy Surat Ukur No. 02/2002 tanggal
05 Agustus 2002;-----

Bukti T-3 : Photo Copy Permohonan Hak pengakuan hak

Halaman 49 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara seluas
2.485 M2 An. Melan alamat Desa Babel, Dusun
Kelapa Gading, Kecamatan Babel, Kabupaten
Aceh Tenggara tanggal 03 April 1998,;

Bukti T-4 : Photo Copy Peta Bidang Tanah No. 7/ 1998
tanggal 03 April 1998;

Bukti T-5 : Photo Copy Surat Pernyataan Kepemilikan
Bidang Tanah An. Melan; seluas 2.485 m²
tanggal 24 Maret 1998;

Bukti T-6 : Photo Copy Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas An. Melan NIB :
01.10.72.01.00002 tanggal 05 Agustus 2002;

Bukti T-7 : Photo Copy Surat Pengantar Penyampaian
Permohonan Pengakuan Hak Milik An. Melan
dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Aceh Tenggara kepada Camat Babel dan Kepala
Desa Babel No. 520- 1- 21.8/397/2002
tanggal 13 Juli 2002;

Bukti T-8 : Photo Copy Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara No.
79/PENG/KPKAT/2002 tanggal 02 Juli 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-9 : Photo Copy Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.
61/DI- 201/BA/BPN/2002 tanggal 03 Agustus
2002”;

Bukti T-10 : Photo Copy Buku Tanah Hak Milik No. 70
tanggal 10 Agustus 2002 An. Melan;

Bukti T-11 : Photo Copy Surat Ukur No. 03/2002 tanggal 05
Agustus 2002; -----

Bukti T-12 : Photo Copy Permohonan pengakuan Hak Milik
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa
Aceh d/p Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara seluas 2.365 m² An.
Melan alamat Desa Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara tanggal 03 April 1998;- -----

Bukti T-13 : Photo Copy Peta Bidang Tanah No. 8/1998
tanggal 03 April 1998;-

Bukti T-14 : Photo Copy Surat Pernyataan Kepemilikan
Bidang Tanah An. Melan seluas 2.365 m²
tanggal 24 Maret
1998;- -----

Bukti T-15 : Photo Copy Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas An. Melan NIB :
Halaman 51 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.10.72.01.00003 tanggal 05 Agustus

2002;- - - - -

Bukti T-16 : Photo Copy Surat Pengantar Penyampaian
Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik
An. Melan dari Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara kepada
Camat Babel dan Kepala Desa Babel No. 520-
1-21.8/396/2002 tanggal 13 Juli
2002;- - - - -

Bukti T-17 : Photo Copy Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis dari Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara No.
80/PENG/KPKAT/2002 tanggal 02 Juli
2002;- - - - -

Bukti T-18 : Photo Copy Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.
62/DI-201/BA/BPN/2002 tanggal 03 Agustus
2002;- - - - -

Bukti T-19 : Photo Copy Buku Tanah Hak Milik No. 71
tanggal 10 Agustus 2002 An.
Melan;- - - - -

Bukti T-20 : Photo Copy Surat Ukur No. 04/2002 tanggal 05
Agustus 2002;- - - - -

Bukti T-21 : Photo Copy Permohonan hak pengakuan hak
milik kepada Kepala Kepala Kantor Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah
Istimewa Aceh d/p Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara seluas
302 m² An. Melan alamat desa Babel, Dusun
Kelapa Gading, Kecamatan Babel,
Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 03 April
1998;- -----

Bukti T-22 : Photo Copy Peta Bidang Tanah No. 9/1998
tanggal 03 April
1998;- -----

Bukti T-23 : Photo Copy Surat Pernyataan Kepemilikan
Bidang Tanah An. Melan seluas 302 m² tanggal
24 Maret 1998;- -----

Bukti T-24 : Photo Copy Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas An. Melan NIB :
01.10.72.01.00004, tanggal 05 Agustus
2002;- ----

Bukti T-25 : Photo Copy Surat Pengantar Penyampaian
Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik
An. Melan dari Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara kepada
Camat Babel dan Kepala Desa Babel No. 520-
1- 21.8/398/2002 tanggal 13 Juli
2002;- -----

Bukti T-26 : Photo Copy Pengumuman Data Fisik dan Data

Halaman 53 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Yuridis dari Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara No.
81/PENG/KPKAT/2002 tanggal 02 Juli
2002;- -----

Bukti T-27 : Photo Copy Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.
63/DI- 201/BA/BPN/2002 tanggal 03 Agustus
2002;- -----

Bukti T-28 : Photo Copy Buku Tanah Hak Milik No.
72 tanggal 10
Agustus 2002 An.
Melan;- -----

Bukti T-29 : Photo Copy Surat Ukur No. 05/2002 tanggal 05
Agustus 2002;- ----

Bukti T-30 : Photo Copy Permohonan Pengakuan Hak milik
kepada Kepala Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa
Aceh d/p Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.978 M² An.
Melan alamat Desa Babel, Dusun Kelapa
Gading, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara tanggal 03 April
1998;- -----

Bukti T-31 : Photo Copy Peta Bidang Tanah No.
10/1998 tanggal 03 April



1998;- -----

Bukti T-32 : Photo Copy Surat Pernyataan Kepemilikan
Bidang Tanah An. Melan seluas 4.978 m²
tanggal 24 Maret

1998;- -----

Bukti T-33 : Photo Copy Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas An. Melan NIB.
01.10.72.01.00005 tanggal 05 Agustus

2002;- -----

Bukti T-34 : Photo Copy Surat Pengantar Penyampaian
Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik
An. Melan dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara kepada Camat Babel
dan Kepala Desa Babel No. 520- 1-
21.8/395/2002 tanggal 13 Juli

2002;- -----

Bukti T-35 : Photo Copy Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara No.
82/PENG/KPKAT/2002 tanggal 02 Juli

2002;- -----

Bukti T-36 : Photo Copy Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.
64/DI- 201/BA/BPN/2002 tanggal 03 Agustus

2002;- -----

Halaman 55 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-37 : Photo Copy Surat Undangan Penyelesaian Masalah dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Sdr. Drs. M. Jamil No. 570.21- 8/1998 tanggal 11 September 1998;- -----

Bukti T-38 : Photo Copy Berita Acara Musyawarah dalam Rangka Penyelesaian Masalah tanggal 19 September 1998;- -----

Bukti T-39 : Photo Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Sdr. Drs. M. Jamil No. 570.21- 8/467a/1998 perihal: Penyelesaian Terhadap Keberatan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;- -----

Bukti T-40 : Photo Copy Putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane No. 70/Pid.B/1999/PN- KC tanggal 28 Februari 2000;- -----

Bukti T-41 : Photo Copy Putusan Mahkamah Agung No. 843K/Pid/2000 tanggal 16 Nopember 2000;- -----

Bukti T-42 : Photo Copy Surat Jual Beli Tanah antara Djunajan dan Melan tertanggal 22 Pebruari 1968;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 27 Juli 2010 telah menyerahkan bukti- bukti surat berupa photo copy yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T- II.Int.12, sebagai berikut:- -----
--

Bukti T.II.Int- 1 : Photo Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 234/SKAW/D- BG/ 2010, tanggal 03 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Penghulu/Geucik Desa Babel, Gabungan Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bukti T.II.Int- 2 : Photo Copy Surat Jual Beli tanggal 22 Februari 1968, di atas kertas segel tahun 1967;- -----

Bukti T.II.Int- 3 : Photo Copy surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara No. 570.21- B/1998, tanggal 11 September 1998, perihal: Penyelesaian terhadap keberatan pengumuman data fisik dan yuridis;- -----

Halaman 57 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int- 4 : Photo Copy Surat dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara No.
570.21- B/467/1998, tanggal 19 September
1998, perihal: Penyelesaian terhadap
keberatan pengumuman data fisik dan
yuridis;-

Bukti T.II.Int- 5 : Photo Copy Berita Acara
Musyawarah Dalam Rangka Penyelesaian
Masalah, yang dibuat oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh
Tenggara;-

Bukti T.II.Int- 6 : Photo Copy Surat tembusan dari
Mahkamah Agung RI, Nomor :
909/TU/863/2000/K/Pid, tanggal 27 Juni
2000, perihal : Penerimaan berkas
perkara Kasasi pidana An. Melan
Bin BIJE, dicatat dalam Register No.
843
K/Pid/2000;-

Bukti T.II.Int- 7 : Photo Copy Putusan Pengadilan
Negeri Kuta Cane Nomor :
70/Pid.B/1999/PN- KC, tanggal 1 Maret 2000
An. Terdakwa Melan Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIJE;- -----

Bukti T.II.Int- 8 : Photo Copy Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 843 K/Pid/2000, tanggal 16
November 2000, atas nama
Terdakwa/Termohon Kasasi Melan Bin

BIJE;- -----

Bukti T.II.Int- 9 : Photo Copy Sertipikat Hak Milik
Nomor : 69/ Tahun 2002, An. Melan, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh

Tenggara;- -----

Bukti T.II.Int- 10 : Photo Copy Sertipikat Hak Milik
Nomor : 70/ Tahun 2002, An. Melan, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh

Tenggara;- -----

Bukti T.II.Int- 11 : Photo Copy Sertipikat Hak Milik
Nomor : 71/ Tahun 2002, An. Melan, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh

Tenggara;- -----

Bukti T.II.Int- 12 : Photo Copy Sertipikat Hak Milik
Nomor : 72/ Tahun 2002, An. Melan, yang

Halaman 59 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh
Tenggara;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2010 dan 12 Agustus 2010 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **Sabidin Sekadang, Khalidin, dan Ramidin Syukur** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi- saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya saksi- saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;- -----

Saksi **Sabidin** **Sekadang**

:- -----

- Menjabat Kepala Desa Babel dari antara tahun 1993 sampai tahun 2001;- ---
- Selama menjabat tidak mengetahui adanya permohonan Sertipikat tanah atas nama Saudara Melan;- -----

- Tidak pernah didatangi pegawai BPN atau siapapun berkaitan dengan pendaftaran sertipikat tanah atas



nama Saudara Melan;- -----

- Tidak pernah menyaksikan atau mengetahui pengukuran tanah untuk kepentingan pembuatan sertipikat atas nama Melan;- -----

- Tidak pernah menerima surat pengumuman dari Kantor Pertanahan atau pun mengumumkan permohonan sertipikat atas nama Melan;- -----

- Mengenal Jamidun selaku sekretaris desa Bambel yang berhenti sekitar tahun 1998;- -----

- Tidak mengetahui adanya surat jual beli tanggal 22 Pebruari 1968 antara Djunajan dan Melan;- -----

- Mengetahui pembuatan akta pemisahan dan pembagian untuk Penggugat;- -----

- Menyaksikan pengukuran tanah untuk kepentingan pembuatan akta pemisahan dan pembagian untuk Penggugat;- -----

- Pengukuran tersebut disaksikan juga tim dari Kecamatan Bambel, ahli waris yang berkepentingan, tetapi tidak dihadiri oleh Melan;- -----

Saksi

Khalidin :- -----

Halaman 61 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



-
- Benar antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga dirinya masih merupakat saudara/kerabat, sama-sama cucu dari Bije;- -----
 - Tidak mengetahui adanya permohonan sertipikat atas nama Melan;- -----
 - Tidak mengetahui adanya surat jual beli tanggal 22 Pebruari 1968 antara Djunajan dengan Melan;- -----
 -
 - Mengetahui pembuatan akta pemisahan dan pembagian untuk Penggugat;- -----
 - Mengetahui telah melaporkan akta-akta tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;- -----
 -
 - Mengetahui Melan pernah disidang perkara pidana dan menang;- -----

Saksi

Ramidin

- Syukur** : -----
-
- Menjabat Camat Babel dari antara tahun 1995 sampai 1998;- -----
 - Benar telah mengeluarkan akta pemisahan dan pembagian untuk Penggugat setelah terlebih dahulu diturunkan Tim dari Kecamatan ke Desa Babel dan adanya musyawarah di kantor camat yang menyimpulkan bahwa permintaan Penggugat itu benar;- -----



-
- Tidak menyaksikan langsung pengukuran tanah untuk kepentingan pembuatan akta tersebut, dan hanya menerima laporan dari tim kecamatan;- -----
 - Tidak pernah menerima keberatan dari siapapun mengenai pembuatan akta pemisahan dan pembagian untuk Penggugat tersebut;- -----
 - Tidak mengetahui adanya surat jual beli antara Melan dan Djunajan tanggal 22 Pebruari 1968 dan tidak tahu Melan pernah diproses pidana;- -----
 - Tidak mengetahui adanya proses pembuatan sertipikat tanah atas nama Melan;- -----
-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2010 telah didengar saksi dari Tergugat yang bernama **Said Sulaiman**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan;- --

- Pernah bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dari tahun 1995 sampai tahun 2005 dan sekarang bertugas di Kantor Pertanahan Pidie;- -----

Halaman 63 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui ada permohonan sertifikat atas nama Melan sekitar tahun 1998;- -----
- Permohonan tersebut prosesnya tertunda karena ada keberatan dari ahli waris dan baru diproses 1 Juli 2002 setelah sebelumnya Melan melengkapi persyaratan dengan mengajukan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dirinya tidak bersalah melakukan pemalsuan surat jual beli tanggal 22 Pebruari 1968;- -----
- Penelitian data yuridis dilakukan Panitia A yang diketuai dirinya sendiri;- -----
- Hasil penelitian tersebut disimpulkan oleh panitia A kemudian diumumkan selama dua bulan, dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas data fisik maupun yuridis yang diumumkan;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan yang masing- masing tertanggal 18 Agustus 2010 dan selengkapny terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam

Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 April 2010 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang tersurat bersama-sama dalam Jawabannya, masing-masing tertanggal 1 Juni 2010 dan 13 Juli 2010, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian ‘Duduk Sengketa’ Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah membantah eksepsi- eksepsi dimaksud melalui Replik untuk Tergugat

Halaman 65 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



tertanggal 15 Juni 2010 dan untuk Tergugat II Intervensi
tertanggal 20 Juli 2010, yang selengkapnya terlampir
dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji
eksepsi- eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun
Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat
terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi
absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain- lain
sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang- undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat
maupun Tergugat II Intervensi yang sejenis akan
dipertimbangkan secara bersama- sama dengan mendahulukan
eksepsi mengenai kompetensi absolut, sebagai
berikut:- -----

Tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Tidak Berwenang Mengedili Sengketa ini;- -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II
Intervensi pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata
Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili



sengketa ini, oleh karena sengketa dimaksud merupakan sengketa hak milik/waris yang merupakan ranah hukum perdata dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Mahkamah

Syariah ;-----

-

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah membantah dalil- dalil eksepsi tersebut di atas dengan mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan mengajukan gugatan adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan ke empat Sertipikat Hak Milik tanah atas nama Melan (yang menjadi objek sengketa) tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili *Sengketa Tata Usaha Negara* ;-----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa
Halaman 67 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:- -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat suatu sengketa dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara bilamana sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:- -----

Objek sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);- -----

Penggugat harus orang (*natuurlijke persoon*) atau Badan Hukum Perdata (*Recht persoon*) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN



dimaksud;- -----

Sengketanya haruslah timbul di bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi

Negara);- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 69 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan, Seluas
2.485 M , Surat Ukur Nomor: 02 / 2002, tanggal 5
Agustus 2002 (bukti **P-8 = T.II.Int- 9**);- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan, Seluas
2.365 M , Surat Ukur Nomor: 03/ 2002, tanggal 5
Agustus 2002 (bukti **P-9 = T.II.Int- 10**);- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 71 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan, Seluas
302 M , Surat Ukur Nomor: 04 / 2002, tanggal 5
Agustus 2002 (bukti **P-10 = T.II.Int- 11**);- ----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 72 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh

Halaman 69 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan, Seluas
4.978 M², Surat Ukur Nomor: 05 / 2002, tanggal 5
Agustus 2002 (bukti **P-11 = T.II.Int- 12**);- ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji ke
empat objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat objek- objek sengketa dimaksud telah memenuhi
unsur- unsur KTUN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1
angka (9) Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:- -----

Ke empat objek sengketa *a quo* adalah merupakan
penetapan tertulis ;-----

Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tenggara dalam kapasitasnya selaku
Pejabat Tata Usaha Negara ;- -----

Bersifat *konkret* karena yang diaturnya jelas yaitu
mengenai pemberian tanda bukti hak atas tanah,
bersifat *individual* karena yang ditujunya
perorangan yaitu Saudara Melan, dan bersifat *final*
karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak
manapun;- -----

Telah *menimbulkan akibat hukum* yaitu sebagai tanda
bukti hak yang kuat kepada Saudara Melan atas
kepemilikan bidang- bidang tanah yang di atasnya
telah terbit ke empat objek sengketa



tersebut;- -----

Menimbang, bahwa pihak dalam sengketa ini adalah *Drs. M. Jamil (subjek hukum orang / naturlijke persoon)* selaku Penggugat dan Tergugat adalah *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara* dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan ke empat objek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat *kepentingan dirinya* yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam penerbitan ke empat objek sengketa a quo yang dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas kepastian hukum dan azas profesionalitas, dan pada Petitem gugatannya dengan tegas memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah ke empat objek sengketa a quo serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut ke empat objek sengketa tersebut ;- -----

--

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan- alasan gugatan Penggugat dan petitumnya, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah *tindakan hukum Tergugat yang*

Halaman 71 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



berkaitan dengan prosedur dalam proses penerbitan ke empat objek sengketa dimaksud, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara mengenai penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pendaftaran tanah ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadilinya, dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi mengadili tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; - - - - -

Tentang Eksepsi Tergugat mengenai Hak Menggugat dari
Penggugat telah Gugur Karena Hukum, Berdasarkan Pasal
32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran
Tanah; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada intinya menyatakan hak Penggugat untuk menggugat Tergugat berkaitan dengan penerbitan ke empat objek sengketa a quo telah gugur karena hukum, sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, karena gugatan tersebut diajukan Penggugat ke Pengadilan tanggal 29 April 2010, sehingga telah melampaui waktu 5 (lima) tahun dari diterbitkannya ke empat objek sengketa yang masing-masing tertanggal 10 Agustus

2002;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengajukan bantahan yang pada intinya menyatakan Penggugat masih meMilik hak untuk menggugat ke Pengadilan karena ke empat objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat dengan tidak berpedoman kepada azas- azas pendaftaran tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

1997;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 selengkapny berbunyi sebagai berikut:- -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad

Halaman 73 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tersebut itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”; --

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut diantaranya dijelaskan :

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikannya dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat bukti yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan



data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan Pemeirintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. *Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.*

...”;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 berikut penjelasannya tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan hak menggugat di pengadilan (khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim berpendapat bahwa *ketentuan tersebut harus diterapkan secara kasuistis dengan menggunakan ukuran keabsahan dari penerbitan sertipikat dimaksud. Maknanya adalah bahwa sertipikat atas sebidang tanah tidak dapat lagi digugat bilamana telah diterbitkan secara sah, yang artinya dalam proses penerbitannya telah ditempuh prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 beserta perangkat peraturan pelaksanaannya ;*-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya justru mengenai keabsahan ke empat objek sengketa yang berbentuk sertipikat hak atas tanah yang dinilai diterbitkan tidak sesuai prosedur dan azas- azas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997,

Halaman 75 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



sedangkan berkaitan dengan pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah dari segi prosedur formal adalah ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan hukum di atas juga terdapat azas bahwa norma hukum dalam Undang-undang tidak dapat dikesampingkan oleh norma hukum dalam Peraturan Pemerintah yang derajat hierarkhisnya lebih rendah, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menilai gugurnya hak menggugat dari Penggugat dalam hal ini tidaklah dapat menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu *Eksepsi Tergugat mengenai hak Penggugat untuk menggugat telah gugur karena hukum berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 harus dinyatakan ditolak* ;- -----

3. Tentang Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Gugatan Penggugat telah Melampaui Tenggang Waktu 90 Hari Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan Gugatan Penggugat terlambat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, karena Tergugat telah 9 (Sembilan) tahun menerbitkan ke empat objek sengketa a quo, yaitu masing- masing tertanggal 10 Agustus 2002, dan terhadap pengakuan Penggugat baru mengetahui ke empat objek sengketa a quo pada tanggal 18 Pebruari 2010 adalah tidak beralasan hukum, sebab pada saat proses penerbitan ke empat objek sengketa tersebut Penggugat pernah mengajukan keberatan yang dapat dibuktikan dengan adanya:-

- Surat Tergugat Nomor: 570.21- 8/ /1998, tanggal 11 September 1998, Perihal: Penyelesaian terhadap keberatan pengumuman data fisik dan data yuridis (bukti **T.II.Int- 3**) yang ditujukan kepada Penggugat;-
- Surat Tergugat Nomor: 570.21- 8/467a/1998, tanggal 19 September 1998, Perihal: Penyelesaian terhadap keberatan pengumuman data fisik dan data yuridis (bukti **T.II.Int- 4**) yang ditujukan kepada Penggugat;-
- Berita Acara Musyawarah tanggal 19 September 1998 yang diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara (bukti **T.II.Int- 5**);-

Atas dasar hal itu , maka Penggugat sepatutnya harus
Halaman 77 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah mengetahui terbitnya ke empat objek
sengketa

aquo;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah
membantah yang pada pokoknya menyatakan
bahwa dirinya tidak pernah menerima surat-surat
sebagaimana dimaksud Tergugat II Intervensi tersebut di
atas, dan baru mengetahui adanya ke empat objek sengketa
a quo melalui surat Tergugat Nomor: 01/Lap-
300.II.02.8/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 (bukti P-
7);- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut:- -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan
sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha
Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
berbunyi :- -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha
Negara;- -----*



Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak KTUN diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 di atas, diperuntukkan bagi Orang/Badan Hukum Perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi Orang/Badan Hukum Perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga) tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

5K/Tun/1992 :- -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ke empat objek sengketa a quo dalam bukti **P-(8, 9, 10, dan 11) = T.II.Int- (9, 10, 11, dan 12)** , Majelis Hakim dapat mengetahui yang dituju langsung oleh ke empat objek sengketa tersebut adalah Saudara Melan, maka dengan demikian Penggugat (Drs. M. Jamil) adalah pihak yang tidak dituju langsung (pihak ketiga) , sehingga tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara harus dihitung dari sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh ke empat objek sengketa a quo;- -----

Halaman 79 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.II.Int- (3, 4, dan 5)** yang dijadikan dasar oleh Tergugat II Intervensi untuk menyatakan Penggugat harus dianggap telah mengetahui ke empat objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bukti- bukti dimaksud hanyalah menunjukkan adanya sanggahan Penggugat terhadap pengumuman data fisik maupun yuridis yang merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses sebelum ke empat objek sengketa dimaksud diterbitkan, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mengenai bukti **T.II.Int- (3, 4, dan 5)** tidak dapat dijadikan dasar untuk membantah pengakuan Penggugat bahwa dirinya baru mengetahui secara riil ke empat objek sengketa melalui Surat Tergugat Nomor: 01/Lap- 300.II.02.8/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 (bukti **P-7**), dan selama persidangan tidak pula terungkap bukti- bukti lain yang dapat membantah bukti **P-7** tersebut, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 29 April 2010, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992, dan oleh karena itu *eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian *keseluruhan Eksepsi*, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, *dinyatakan ditolak* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi, baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan ke empat objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan memohon agar ke empat objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,



Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan surat jawabannya masing-masing tertanggal 01 Juni 2010 dan 13 Juli 2010, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa ke empat objek sengketa a quo telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AAUPB;- -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, masing-masing tertanggal 15 Juni 2010 untuk Tergugat dan 20 Juli 2010 untuk Tergugat II Intervensi, yang pada intinya menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban baik dari Tegugat maupun Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap pada gugatan semula;- -

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 29 Juni 2010 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Juli 2010, yang pada intinya masing-masing menyatakan tetap pada jawaban semula;- -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;- -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat



yang ditandai T-1 sampai dengan T-42 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang ditandai T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 12 dan tidak mengajukan saksi;- -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:- -----

Bahwa terdapat fakta hukum mengenai Penggugat adalah ahli waris saudara Djunajan yang diterangkan oleh Surat Keterangan Waris dari Camat Medan Amplas Kota Medan, Nomor: 697/Ket/AW/MA/IX/1996 tanggal 23 September 1996 (bukti P-1) ; -----

Bahwa terdapat fakta hukum berupa Pemisahan dan Pembagian Tanah kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam:- -----

Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 202/BB/XI- /1997, tanggal 17 November 1997, seluas 2.464 m², dibuat dihadapan Camat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (bukti P-3);- -----

Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 203/BB/XI- /1997, tanggal 17 November 1997, seluas 2.553 m², dibuat dihadapan Camat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat



Akta Tanah (bukti P-4);- -----

Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 204/BB/XI- /1997,
tanggal 17 November 1997, seluas 159,12 m², dibuat
dihadapan Camat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh
Tenggara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (bukti P-

5);- -----

Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 201/BB/XI- /1997,
tanggal 17 November 1997, seluas 2.366 m², dibuat
dihadapan Camat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh
Tenggara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (bukti P-

6);- -----

Bahwa saudara Melan mengajukan permohonan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara untuk
penerbitan sertifikat hak milik tanah atas nama
dirinya, sebagai
berikut:- -----
-

Surat permohonan tertanggal 3 April 1998 (bukti T-3)
untuk tanah sebagaimana tergambar dalam Peta Bidang
Tanah Nomor: 7/1998 tanggal 3 April 1998
(bukti T-4), dengan dilengkapi Surat Pernyataan
Pengakuan Hak atas tanah tertanggal 24 Maret 1998



(bukti **T-5**), Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 antara Melan dengan Djunajan (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**), Photo Copy Kartu Tanda Penduduk;- -----

Surat permohonan tertanggal 3 April 1998 (bukti **T-12**) untuk tanah sebagaimana tergambar dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 8/1998 tanggal 3 April 1998 (bukti **T-13**), dengan dilengkapi Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 24 Maret 1998 (bukti **T-14**), Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 antara Melan dengan Djunajan (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**), Photo Copy Kartu Tanda Penduduk;- -----

Surat permohonan tertanggal 3 April 1998 (bukti **T-21**) untuk tanah sebagaimana tergambar dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 9/1998 tanggal 3 April 1998 (bukti **T-22**), dengan dilengkapi Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 24 Maret 1998 (bukti **T-23**), Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 antara Melan dengan Djunajan (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**), Photo Copy Kartu Tanda Penduduk;- -----

Surat permohonan tertanggal 3 April 1998 (bukti **T-30**) untuk tanah sebagaimana tergambar dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 10/1998 tanggal 3 April 1998 (bukti **T-31**), dengan dilengkapi Surat Pernyataan Pengakuan

Halaman 85 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Hak tanggal 24 Maret 1998 (bukti **T-32**), Surat Jual
Beli tanggal 22 Pebruari 1968 antara Melan dengan
Djunajan (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**), Photo Copy
Kartu Tanda
Penduduk;- -----

Bahwa terdapat Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Aceh Tenggara Nomor: 570.21- 8/ /1998, tanggal 11
September 1998. Perihal: Penyelesaian terhadap
Keberatan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
(bukti **T-37 = T.II.Int- 3**); Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 570.21-
8/467a/1998, tanggal 19 September 1998. Perihal:
Penyelesaian terhadap Keberatan Pengumuman Data Fisik
dan Data Yuridis (bukti **T-39 = T.II.Int- 4**); dan
Berita Acara Musyawarah Dalam Rangka Penyelesaian
Masalah, tanggal 19 September 1998 (bukti **T-38 =**
T.II.Int- 5);- -----

Bahwa terdapat fakta hukum berupa Putusan Pengadilan
Negeri Kutacane Nomor: 70/Pid.B/1999/PN- KC, tanggal 1
Maret 2010 (bukti **T-40 = T.II.Int- 7**) jo. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
843K/Pid/2000, tanggal 16 Nopember 2000 (bukti **T-41 =**
T.II.Int- 8), yang pada pokoknya berisi bahwa Saudara
Melan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pemalsuan Surat Jual Beli tanggal 22
Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int-**
2);- -----



Bahwa terungkap fakta mengenai permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Saudara Melan sebagaimana disebutkan dalam poin 3 di atas, telah ditindaklanjuti dengan penelitian data fisik dan yuridis oleh Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Daftar Isian 201 mengenai 'Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas', sebagai berikut:- -----

Untuk permohonan sebagaimana dalam bukti **T-3** dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Babel, Nib: 01.10.72.01.00002 (bukti **T-6**), yang didalamnya terkait dan menerangkan rangkaian proses sebagai berikut:- -----

Kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' pada tanggal 1 Juli 2002 (dalam bukti **T-6**):- -----

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 201B) Nomor: 79/Peng/KPKAT/2002, tanggal 2 Juli 2002 (bukti **T-8**):- -----

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 520-1.21.8/397/2002, perihal: Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik atas

Halaman 87 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA



nama Melan, ditujukan kepada Camat Babel dan Kepala Desa Babel, tertanggal 13 Juli 2002 (bukti **T-7**);- -----

Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202) Nomor: 61/D 1-201/BA/BPN/2002, tertanggal 3 Agustus 2002 (bukti **T-9**);- -----

Kesimpulan akhir Kepala Kantor Pertanahan dibuat tanggal 5 Agustus 2002 (dalam bukti **T-6**);- -----

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dibuat tanggal 7 Agustus 2002 (dalam bukti **T-6**);- -----

Untuk permohonan sebagaimana dalam bukti **T-12** dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Babel, Nib: 01.10.72.01.00003 (bukti **T-15**), yang didalamnya terkait dan menerangkan rangkaian proses sebagai berikut:- -----

Kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' pada tanggal 1 Juli 2002 (dalam bukti **T-**



15);- -----

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 201B) Nomor: 80/Peng/KPKAT/2002, tanggal 2 Juli 2002 (bukti **T-17**);- -----

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 520- 1.21.8/396/2002, perihal: Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik atas nama Melan, ditujukan kepada Camat Babel dan Kepala Desa Babel, tertanggal 13 Juli 2002 (bukti **T-16**);- -----

Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202) Nomor: 62/D 1-201/BA/BPN/2002, tertanggal 3 Agustus 2002 (bukti **T-18**);- -----

Kesimpulan akhir Kepala Kantor Pertanahan dibuat tanggal 5 Agustus 2002 (dalam bukti **T-15**);- -----

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dibuat tanggal 7 Agustus 2002 (dalam bukti **T-15**);- -----

Untuk permohonan sebagaimana dalam bukti T-21 dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Babel, Nib:

Halaman 89 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



01.10.72.01.00004 (bukti **T-24**), yang didalamnya terkait dan menerangkan rangkaian proses sebagai berikut:-----

Kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' pada tanggal 1 Juli 2002 (dalam bukti **T-24**);-----

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (daftar Isian 201B) Nomor: 81/Peng/KPKAT/2002, tanggal 2 Juli 2002 (bukti **T-26**);-----

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 520- 1.21.8/398/2002, perihal: Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik atas nama Melan, ditujukan kepada Camat Babel dan Kepala Desa Babel, tertanggal 13 Juli 2002 (bukti **T-25**);-----

Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202) Nomor: 62/D 1-201/BA/BPN/2002, tertanggal 3 Agustus 2002 (bukti **T-27**);-----

Kesimpulan akhir Kepala Kantor Pertanahan dibuat tanggal 5 Agustus 2002 (dalam bukti **T-24**);-----



Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dibuat tanggal 7
Agustus 2002 (dalam bukti T-
24);- -----

Untuk permohonan sebagaimana dalam bukti T-30
dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas, Desa Babel, Nib:
01.10.72.01.00005 (bukti T-33), yang didalamnya
terkait dan menerangkan rangkaian proses sebagai
berikut:- -----

Kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan
penetapan batas dibuat oleh Panitia Pemeriksaan
Tanah 'A' pada tanggal 1 Juli 2002 (dalam bukti
T-
33);- -----

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar
Isian 201B) Nomor: 82/Peng/KPKAT/2002, tanggal 2
Juli 2002 (bukti T-35);- -----

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Tenggara Nomor: 520- 1.21.8/395/2002, perihal:
Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik atas
nama Melan, ditujukan kepada Camat Babel dan
Kepala Desa Babel, tertanggal 13 Juli 2002
(bukti T-34);- -----

Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis (Daftar Isian 202) Nomor: 62/D 1-

Halaman 91 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



201/BA/BPN/2002, tertanggal 3 Agustus 2002 (bukti

T-

36);- -----

Kesimpulan akhir Kepala Kantor Pertanahan dibuat

tanggal 5 Agustus 2002 (dalam bukti T-

33);- -----

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dibuat tanggal 7

Agustus 2002 (dalam bukti T-

33);- -----

Bahwa Data Yuridis dan Fisik dituangkan dalam Buku Tanah

yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas

nama Melan, sebagai berikut:- -----

Dari data Daftar Isian 201 sebagaimana dimaksud dalam

bukti T-6 dicatat dalam Buku Tanah Nomor: 69/2002

tanggal 10 Agustus 2002 (bukti T-1) yang kemudian

dengan Surat Ukur Nomor: 02/2002 tanggal 5 Agustus

2002 (bukti T-2) diterbitkan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 69 / Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel,

Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, Seluas 2.485 M, Tanggal 10 Agustus

2002 atas nama Melan (bukti P-8 = T.II.Int-

9);- -----

Dari data Daftar Isian 201 sebagaimana dimaksud dalam

bukti T-15 dicatat dalam Buku Tanah Nomor: 70/2002



tanggal 10 Agustus 2002 (bukti T-10) yang kemudian dengan Surat Ukur Nomor: 03/2002 tanggal 5 Agustus 2002 (bukti T-11) diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 / Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Seluas 2.365 M, Tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan (bukti **P-9 = T.II.Int-10**);- -----

Dari data Daftar Isian 201 sebagaimana dimaksud dalam bukti **T-24** dicatat dalam Buku Tanah Nomor: 71/2002 tanggal 10 Agustus 2002 (bukti T-19) yang kemudian dengan Surat Ukur Nomor: 04/2002 tanggal 5 Agustus 2002 (bukti T-20) diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 71 / Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Seluas 302 M, Tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan (bukti **P-10 = T.II.Int-11**);- -----

Dari data Daftar Isian 201 sebagaimana dimaksud dalam bukti **T-33** dicatat dalam Buku Tanah Nomor: 72/2002 tanggal 10 Agustus 2002 (bukti **T-28**) yang kemudian dengan Surat Ukur Nomor: 05/2002 tanggal 5 Agustus 2002 (bukti **T-29**) diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 72 / Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Seluas 4.978 M, Tanggal 10 Agustus 2002 atas nama Melan (bukti **P-11 = T.II.Int-**

Halaman 93 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



12);- -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dalil- dalil gugatan Penggugat, dan dalil- dalil sanggahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim dapat menentukan inti dari persoalan hukum dalam sengketa ini adalah :- -----

Mengenai kepentingan Penggugat untuk menggugat: “Dapatkan akta pemisahan dan pembagian sebagaimana dalam bukti **P-(3, 4, 5, dan 6)** dijadikan dasar adanya kepentingan Penggugat untuk menggugat, sedangkan dasar pengusaan tanah dari Saudara Melan untuk memohon penerbitan ke empat objek sengketa a quo adalah Surat Jual Beli antara Melan dengan Djunajan (ayah Penggugat) tertanggal 22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**) ?- -----

Mengenai prosedur formal penerbitan ke empat objek sengketa:- -----

Apakah pembukuan hak dalam rangka penerbitan ke empat objek sengketa a quo merupakan tindak lanjut dari Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yang pernah disanggah Penggugat sebagaimana diterangkan dalam bukti **T-(37, 38, dan 39) = T.II.Int- (3, 4, dan 5)** ?- -----

Apakah dapat dibenarkan secara hukum Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis



(Daftar Isian 202) sebagaimana ditunjukkan bukti T-
(9, 18, 27, dan 36) dilakukan dalam tenggang waktu
kurang dari 60 hari sejak Pengumuman Data Fisik dan
Yuridisnya sebagaimana ditunjukkan Daftar Isian
201B (bukti T-8, 17, 26, dan 35) dan Surat Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, perihal:
Pengumuman Permohonan Pengakuan Hak Milik atas nama
Melan, ditujukan kepada Camat Babel dan Kepala
Desa Babel (bukti T-7, 16, 25, dan 34)
?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan inti persoalan hukum dalam sengketa ini
sebagaimana disebutkan di atas, sebagai
berikut:- -----

Ad. 1. Tentang Kepentingan Penggugat Mengajukan
Gugatan:- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
mendalilkan terdapat kepentingan dirinya yang dirugikan
dengan terbitnya ke empat objek sengketa a quo, karena
diterbitkan di atas tanah yang sebagian atau seluruhnya
milik Penggugat sebagaimana ditunjukkan oleh bukti P-(3,
4, 5, dan 6):- -----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II
Halaman 95 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA



Intervensi melakukan sanggahan yang pada intinya menyatakan bahwa lokasi tanah dari ke empat objek sengketa tersebut telah dijual Djunajan (ayah Penggugat) kepada Melan (ayah Para Tergugat II Intervensi) dengan bukti Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 70/Pid.B/1999/PN- KC, tanggal 1 Maret 2010 (bukti **T-40 = T.II.Int- 7**) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 843K/Pid/2000, tanggal 16 Nopember 2000 (bukti **T-41 = T.II.Int- 8**);- -

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengakui (atau setidaknya tidak pernah membantah) terhadap letak lokasi tanah yang dimaksud oleh ke empat objek sengketa a quo adalah sama dengan yang dimaksud pada Akta Pemisahan dan Pembagian dalam bukti **P-(3, 4, 5, dan 6)**, juga mengakui bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Djunajan (bukti **P-1**);- -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-(6, 8, 15, 17, 24, 26, 33, dan 35)** diperoleh fakta hukum mengenai tanah dari ke empat objek sengketa a quo berasal dari tanah yang dikuasi/dimiliki Djunajan yang beralih ke Melan dengan Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**) dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 70/Pid.B/1999/PN- KC, tanggal 1 Maret 2010 (bukti **T-40 = T.II.Int- 7**) jo. Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 843K/Pid/2000, tanggal 16
Nopember 2000 (bukti **T-41= T.II.Int- 8**);- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya
kepentingan Penggugat untuk menggugat, maka Majelis Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kekuatan
bukti Akta Pemisahan dan Pembagian sebagaimana dimaksud
dalam bukti **P-(3, 4, 5, dan 6)** yang dihadapkan dengan
Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 =**
T.II.Int- 2);- -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan
diperoleh fakta bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian
sebagaimana dimaksud dalam bukti **P-(3, 4, 5, dan 6)**
adalah benar dibuat dihadapan Camat Babel Kabupaten Aceh
Tenggara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan proses pembuatannya telah juga diketahui oleh
Kepala Desa Babel saat itu (keterangan saksi **Ramidin**
Syukur dan **Sabidin**
Sekadang);- -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di
persidangan tidak terdapat bukti yang menyatakan Akta
Pemisahan dan Pembagian sebagaimana dimaksud dalam bukti
P-(3, 4, 5, dan 6) batal atau dibatalkan oleh pejabat
yang berwenang maupun Putusan Pengadilan yang berwenang,
sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai bukti **P-(3,**
4, 5, dan 6) tersebut tetap harus dianggap sah sebagai
akta
autentik;- -----

Halaman 97 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Menimbang, bahwa Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**) dibuat oleh Djunajan dan Melan yang baru diketahui oleh Kepala Kampung Babel pada tanggal 20 Maret 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Jual Beli tersebut (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**) merupakan akta dibawah tangan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Melan pernah diperiksa secara pidana mengenai adanya dugaan pemalsuan atas Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**) dan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 70/Pid.B/1999/PN- KC, tanggal 1 Maret 2010 (bukti **T-40 = T.II.Int- 7**) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 843K/Pid/2000, tanggal 16 Nopember 2000 (bukti **T-41 = T.II.Int- 2**) yang pada intinya menyatakan tidak cukup bukti untuk menyatakan Saudara Melan melakukan pemalsuan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dalam bukti **T-40 = T.II.Int- 7** dan **T-41 = T.II.Int- 8** tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan dimaksud tidak menguji keabsahan Surat Jual Beli tanggal 22 pebruari 1968 sebagai bukti pengalihan hak, tidak ditujukan untuk merubah derajat dari akta di bawah tangan menjadi akta autentik, dan tidak pula dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Akta Pemisahan dan Pembagian sebagaimana dimaksud dalam bukti **P-(3, 4,**



5, dan 6), akan tetapi hanya menyatakan tidak cukup bukti Saudara Melan melakukan tindak pidana pemalsuan atas surat jual beli tanggal 22 Pebruarai 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai Akta Pemisahan dan Pembagian (bukti **P- 3, 4, 5, dan 6**) adalah tetap sah sebagai akta autentik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sedangkan Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**) merupakan akta di bawah tangan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 101 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini akta autentik memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibanding akta dibawah tangan, terlebih lagi dalam proses pendaftaran tanah terdapat ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi :-

“Dalam hal peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar, maka akta PPAT yang bersangkutan dijadikan



*alat bukti dalam pendaftaran pertama hak tersebut
atas nama pemegang hak yang terakhir sesuai ketentuan
dalam bab III peraturan
ini' ;-----*

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum mengenai
Akta Pemisahan dan Pembagian sebagaimana dimaksud bukti
P-(3, 4, 5, dan 6) adalah *akta autentik yang memiliki
nilai pembuktian lebih kuat* dari Surat Jual Beli tanggal
22 Pebruari 1968 (bukti **T-42 = T.II.Int- 2**), dan terhadap
tanah yang dimaksud dalam Akta- akta Pemisahan dan
Pembagian tersebut termasuk dalam lokasi tanah dari ke
empat objek sengketa *aquo*, maka Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk
mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 9 tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun
1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai inti persoalan hukum dalam
sengketa ini untuk poin 2 a dan b yang akan diuji
berdasarkan prosedur formal menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan AAUPB, baik secara alternatif
maupun kumulatif, dengan terlebih dahulu akan
mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam
menerbitkan ke empat objek sengketa a



quo;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
berbunyi:- -----

*“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang
oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan
yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat
lain” ;*-----

Berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan
dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang
menentukan:- -----

*“Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal
Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani
permohonan pendaftaran tanah yang bersifat missal
Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan
menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala
seksi Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah” ;*-----

Halaman 101 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Menimbang, dengan mengacu pada ketentuan- ketentuan di atas juga memperhatikan letak tanah yang dimaksud ke empat objek sengketa a quo berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, maka dengan demikian *Tergugat berwenang untuk menerbitkan ke empat objek sengketa a quo*;- -----

Ad. 2a. Tentang Tindak Lanjut terhadap Keberatan Penggugat dalam Proses Penerbitan Ke empat Objek Sengketa;- -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan- permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah dari Saudara Melan (bukti T- 3, 12, 21, dan 30) yang di dalamnya tertuang peta bidang- peta bidang tanah sebagaimana ditunjukkan bukti T-(4, 13, 22, dan 31), juga surat pernyataan pengakuan hak sebagaimana dalam bukti T-(5, 14, 23, dan 32), proses pendaftarannya telah dilakukan sampai adanya Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yang disanggah/diajukan keberatannya oleh Penggugat sebagaimana diterangkan dalam bukti T-(37, 38, dan 39) = T.II.Int- (3, 4, dan 5);- ----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T-(37, 38, dan 39) = T.II.Int- (3, 4, dan 5), Majelis Hakim memandang terhadap keberatan Penggugat tersebut telah dilakukan upaya penyelesaiannya oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997;- -----

Menimbang, bahwa melalui pengkajian terhadap bukti T-
(6, 15, 24, 33) dan Bukti T-40 dan 41 = T.II.Int- 7 dan 8,
maka Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat tidak
mengajukan keberatan secara perdata ke pengadilan,
melainkan melaporkan Melan ke proses pidana terkait
dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama Djunajan
dalam Surat Jual Beli tanggal 22 Pebruari 1968 (bukti T-
42 = T.II.Int-
2);- -----

Menimbang, bahwa dalam hal terhadap pengumuman data
yuridis dan fisik terdapat suatu keberatan yang belum
terselesaikan dan dilakukan upaya penyelesaiannya melalui
pengadilan, maka langkah- langkah yang ditempuh untuk
sampai pada pembukuan hak harus mengacu pada ketentuan
Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yang
menentukan:- -----

-

Pasal 28 ayat (2) : “Jika setelah berakhirnya
jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam, Pasal 26 ayat (1) masih
ada kekuranglengkapan data fisik
dan/atau data yuridis yang bersangkutan

Halaman 103 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan” ; - - - - -

Pasal 30 ayat (1) huruf d :

“yang data fisik dan/atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan, tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan, dilakukan, pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan; - - - - -

Pasal 30 ayat (4) : “Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila; - - - - -

Telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa;



atau-----

Diperoleh putusan pengadilan mengenai
sengketa yang bersangkutan yang telah
memperoleh hukum tetap;- ----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan
diperoleh fakta- fakta sebagai
berikut:- -----

Bahwa kesimpulan terhadap penelitian data yuridis dan
fisik yang dilakukan Panitia A tertanggal 1 Juli
2002, sedangkan keberatan Penggugat tercatat
dilakukan tahun 1998 (bukti T - 6, 15, 24, dan 33
dan T-37, 38, 39 = T.II.Int- 3, 4,
5);- -----

Bahwa Keberatan Penggugat diajukan terhadap
Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 01 sampai
dengan 04/Peng/KPKAT/1998 tanggal 3 April 1998
(merujuk bukti T-37 dan 39 = T.II.Int- 3 dan
4);- -----

Bahwa Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik
dan Yuridis (Daftar Isian 2002) masing- masing
tertanggal 3 Agustus 2002 (bukti T-9, 18, 27, dan
36) yang merupakan pengesahan terhadap Pengumuman
Data Yuridis dan Data Fisik (Daftar Isian 201B)
sebagaimana di tunjukkan bukti T-(8, 17, 26, dan
35) , dan di dalamnya tidak terdapat catatan

Halaman 105 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



keberatan;- - -

Bahwa dalam buku tanah (bukti **T-1, 10, 19, dan 28**) tidak terdapat catatan mengenai adanya keberatan yang belum terselesaikan dan tidak terdapat pula penghapusan terhadap catatan keberatan;- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ditemukan fakta hukum mengenai adanya Berita Acara Pengesahan terhadap Pengumuman Data Fisik dan Yuridis No. 01 sampai dengan 04/Peng/KPKAT/1998 tanggal 3 April 1998 yang disanggah oleh Penggugat (merujuk bukti **T-37 dan 39 = T.II.Int- 3 dan 4**), sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Berita Acara Pengesahan (Daftar Isian 202) dimaksud harus dibuat setelah tenggang waktu pengumuman habis, tidak terhalang/tertunda oleh adanya keberatan, dan bila ada keberatan cukup dicatat dalam berita acara pengesahan tersebut;- - - - -

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ke empat objek sengketa diterbitkan tidak dalam rangka melanjutkan tahapan proses Pengumuman Data Yuridis dan Fisik yang disanggah oleh Penggugat sebagaimana dimaksud bukti **T-(37, 38, dan 39) = T.II.Int- (3, 4, dan 5)**, melainkan *dilakukan proses ulang terhadap penelitian data yuridis dan data fisik oleh Panitia A yang kesimpulannya dicatat masing-masing*



tertanggal 1 Juli 2002 (bukti T – 6, 15, 24, dan 33), kemudian diterbitkan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis (Daftar Isian 201B) masing- masing tertanggal 2 Juli 2002 (bukti T-8, 17, 26, dan 35), seterusnya dibuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis (Daftar Isian 2002) masing- masing tertanggal 3 Agustus 2002 (bukti T-9, 18, 27, dan 36) , sampai pada Pembukuan Hak yang masing- masing tertanggal 10 Agustus 2001 (bukti T-1, 10, 19, dan 28);- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian dari segi prosedur formal dalam penerbitan ke empat objek sengketa a quo akan dilakukan dari mulai dilakukannya penelitian ulang terhadap data yuridis dan fisik oleh Panitia A sampai diterbitkannya ke empat objek sengketa;- -----

Ad. 2.b. Tentang Pengesahan Pengumuman Data Yuridis dan Fisik dalam Jangka Waktu 30 Hari Sejak Diterbitkannya Pengumuman Data Yuridis dan Fisik;- -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati proses penerbitan ke empat objek sengketa a quo dari mulai diajukannya permohonan oleh Saudara Melan (bukti T-3, 12, 21, dan 30) sampai terbitnya ke empat objek sengketa tersebut (bukti P-8, 9, 10, dan 11 = T.II.Int- 9, 10, 11, dan 12),

Halaman 107 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



maka Majelis Hakim berpendapat pendaftaran tanah tersebut termasuk “*pendaftaran tanah untuk pertama kali secara seporadik dengan jenis hak lama*” sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Bab III Bagian Kedua Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997;- -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan mengenai prosedur penerbitan ke empat objek sengketa a quo telah terungkap fakta hukum mengenai Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Yuridis dan Fisik (Daftar Isian 202) sebagaimana dimaksud dalam bukti T-(9, 18, 27, dan 36) masing-masing tertanggal **3 Agustus 2002**, sedangkan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis (Daftar Isian 201B) sebagaimana dimaksud dalam bukti T-(8, 17, 26, dan 35) masing-masing tertanggal **2 Juli 2002** dan Surat Tergugat kepada Camat Babel maupun Kepala Desa Babel perihal: Permohonan Pengumuman Pengakuan Hak atas nama Melan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-(7, 16, 25, dan 34) masing-masing tertanggal **13 Juli 2002**;- -

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-(9, 18, 27, dan 36) dan T-(8, 17, 26, dan 35), maka Majelis Hakim dapat memastikan bahwa jangka waktu dari Pengumuman Data Yuridis dan Fisik (Daftar Isian 201B) sampai dibuatnya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Yuridis dan Fisik (Daftar Isian 202) adalah *kurang dari 60 hari*, bahkan *kurang dari 30 hari* bila dihitung dari Surat Tergugat kepada Camat Babel maupun Kepala Desa Babel perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengumuman Pengakuan Hak atas nama Melan
sebagaimana dimaksud dalam bukti T-(7, 16, 25, dan
34) ; - -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal
28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
menyatakan secara tegas: - -----

Pasal 26 ayat (1): *“Daftar isian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) bersama peta bidang
atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan
sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud
Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga
puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam
pendaftaran tanah secara seporadik untuk
memberikan kesempatan kepada pihak lain yang
berkepentingan mengajukan
keberatan” ; - -----*

Pasal 28 ayat (1): *“Setelah pengumuman sebagaimana
dimaksud Pasal 26 ayat (1) berakhir, data
fisik dan data yuridis yang diumumkan
tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara seporadik disahkan dengan suatu
berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh
menteri” ; - -----*

Halaman 109 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara lebih khusus mengenai pengumpulan data fisik dan data yuridis berikut pengesahannya, dalam pendaftaran tanah secara seporadik, diatur dalam Pasal 86 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi:- -----

Pasal 86 ayat (2): *“Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di kantor Pertanahan dan kantor desa/kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;- -----*

Pasal 87 ayat (1): *“Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis (daftar isian*



202)”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-(9, 18, 27, dan 36), T-(8, 17, 26, dan 35), serta bukti T-(7, 16, 25, dan 34) yang diuji dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *tindakan hukum Tergugat dalam membuat Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis (Daftar Isian 202)* sebagaimana dimaksud dalam bukti T-(9, 18, 27, dan 36) *tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 86 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997*;

Menimbang, bahwa selain melanggar ketentuan- ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-(9, 18, 27 dan 36) tersebut adalah merupakan *tindakan yang dapat diartikan mengesampingkan hak pihak- pihak lain yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan*, sehingga tindakan yang demikian itu tidak relevan dengan *azas publisitas dalam pendaftaran tanah*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mengenai tindakan Tergugat sebagaimana

Halaman 111 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



dimaksud dalam bukti **T-(9, 18, 27, dan 36)** tersebut adalah suatu *tindakan hukum yang bersifat kurang hati-hati, kurang memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap penerbitan ke empat objek sengketa a quo, dan dapat menimbulkan ketidakakuratan data fisik maupun data yuridis atas bidang tanah yang didaftar, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah melanggar AAUPB khususnya azas kecermatan, proporsionalitas, dan kepastian hukum*;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan ke empat objek sengketa a quo, secara prosedur formal telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 86 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tidak memenuhi azas publisitas dalam pendaftaran tanah, dan secara substantif telah melanggar AAUPB khususnya azas kecermatan, proporsionalitas, dan kepastian hukum*;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penerbitan ke empat objek sengketa a quo oleh Tergugat telah *mengandung cacat yuridis yang bersifat esensi*, sehingga Majelis



Hakim berkeyakinan bahwa ke empat objek sengketa a quo haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya secara bersama- sama dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan pihak- pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti- bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 113 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 86 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;- -----

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI:- -----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
untuk Seluruhnya;- -

DALAM

POKOK

SENGKETA:- -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
Seluruhnya;- -----

- Menyatakan

Batal:- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 69 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 2.485 M², Surat Ukur Nomor: 02 / 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2002 ; - - - - -

Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 2.365 M², Surat Ukur Nomor: 03/ 2002,

tanggal 5 Agustus 2002 ; - - - - -

Sertipikat Hak Milik Nomor: 71 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 302 M², Surat Ukur Nomor: 04 / 2002,

tanggal 5 Agustus 2002 ; - - - - -

Sertipikat Hak Milik Nomor: 72 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 4.978 M², Surat Ukur Nomor: 05 / 2002,

tanggal 5 Agustus 2002 ; - - - - -

- Memerintahkan Tergugat untuk

Mencabut: - - - - -

Sertipikat Hak Milik Nomor: 69 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 2.485 M², Surat Ukur Nomor: 02 / 2002,

tanggal 5 Agustus 2002 ; - - - - -

Halaman 115 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 2.365 M², Surat Ukur Nomor: 03/ 2002,
tanggal 5 Agustus 2002 ;- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 71 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 302 M², Surat Ukur Nomor: 04 / 2002,
tanggal 5 Agustus 2002;- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 72 / Desa Babel
Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Tanggal 10 Agustus 2002, atas mana Melan,
Seluas 4.978 M², Surat Ukur Nomor: 05 / 2002,
tanggal 5 Agustus 2002;- -----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi
untuk Membayar Biaya yang Timbul dari Sengketa
Ini Sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus Enam
puluh Satu ribu
Rupiah):- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada Hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2010** oleh



EFFRIANDY S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin** tanggal **30 Agustus 2010** oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh **MUhibuddin, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh **PENGUGAT, KUASA HUKUM TERGUGAT, dan KUASA HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI**;- -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA :

EFFRIANDY,

S.H.

1. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.

2. SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUhibuddin, S.H

Rincian Biaya Perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN-BNA:

Biaya Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-

Halaman 117 dari 118 Halaman Putusan Nomor: 05/G/2010/PTUN- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,- (Dua ratus Enam
puluh Satu ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)